



P U T U S A N

Nomor 2910/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : CHAIRUL ANWAR
Tempat Lahir : Tanjung Selamat
Umur/Tgl.Lahir : 38 Tahun / 20 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal: Jalan Griya Nusa III Kelurahan Tanjung Selamat
Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Jualan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2019 s.d tanggal 11 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2019 s.d tanggal 20 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 Agustus 2019 s.d tanggal 19 September 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 September 2019 s.d tanggal 19 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 17 Oktober 2019 s.d tanggal 5 Nopember 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2019 s.d tanggal 22 Nopember 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Nopember 2019 s.d tanggal 21 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2910/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2910/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2910/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 28 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUL ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHAIRUL ANWAR berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang pada pipa kacanya terdapat sisa pakai sabu dengan berat kotor pipa kaca 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram (setelah diperiksa sisanya berupa pipet kaca) agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa CHAIRUL ANWAR membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa CHAIRUL ANWAR pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang lain selain dari pada itu dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Flamboyan Raya Lingkungan III Griya Nusa III Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2910/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 11.30 terdakwa Chairul Anwar menemui Tahu (DPO/belum tertangkap) di Jalan Flamboyan Gang Batak Medan untuk membeli shabu-shabu dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi ke sebuah pondok kosong yang berada di Jalan Flamboyan Raya Lingkungan III Griya Nusa III Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan bong dan pipa kaca secara tanpa hak dan melawan hukum, setelah terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sekira pukul 15.00 Wib, kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam pondok tersebut. Namun ketika terdakwa keluar dari dalam pondok, datang saksi Aiptu R. Situmorang, saksi Aipda Sorimuda Siregar, saksi Brigadir Juniarmen Ginting, saksi Bripka Junianto Sitorus, dan saksi Aipda Jaspin Nainggolan yang merupakan petugas kepolisian dari Kantor Polrestabes Medan yang sebelumnya telah menerima informasi tentang terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa masuk kedalam pondok tersebut lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bong yang pada pipa kacanya terdapat sisa pakai shabu, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya petugas polisi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 458.00/2019 Tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Sri Winarti NIK. P. 80589 Pimpinan pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala dan telah dilakukan penimbangan oleh Agus Hidayat NIK.P.87655 berupa 1(satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu dengan berat kotor 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram yang disita dari terdakwa CHAIRUL ANWAR.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5983/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si,Apt dan R. Fani Miranda, S.T pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama CHAIRUL ANWAR adalah benar mengandung

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2910/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 5979/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama terdakwa CHAIRUL ANWAR adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa CHAIRUL ANWAR pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang lain selain dari pada itu dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Flamboyan Raya Lingkungan III Griya Nusa III Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain selain daripada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 11.30 terdakwa Chairul Anwar menemui Tahu (DPO/belum tertangkap) di Jalan Flamboyan Gang Batak Medan untuk membeli shabu-shabu dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi ke sebuah pondok kosong yang berada di Jalan Flamboyan Raya Lingkungan III Griya Nusa III Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan bong dan pipa kaca secara tanpa hak dan melawan hukum, setelah terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sekira pukul 15.00 Wib, kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam pondok tersebut. Namun ketika terdakwa keluar dari dalam pondok, datang saksi Aiptu R. Situmorang, saksi Aipda Sorimuda Siregar, saksi Brigadir Juniarmen Ginting, saksi Bripka Junianto Sitorus, dan saksi Aipda Jaspin Nainggolan yang merupakan petugas kepolisian

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2910/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Polrestabes Medan yang sebelumnya telah menerima informasi tentang terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa masuk kedalam pondok tersebut lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bong yang pada pipa kacanya terdapat sisa pakai shabu, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya petugas polisi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 458.00/2019 Tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Sri Winarti NIK. P. 80589 Pimpinan pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala dan telah dilakukan penimbangan oleh Agus Hidayat NIK.P.87655 berupa 1(satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu dengan berat kotor 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram yang disita dari terdakwa CHAIRUL ANWAR.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5983/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si,Apt dan R. Fani Miranda, S.T pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama CHAIRUL ANWAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 5979/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si,Apt dan R. Fani Miranda, S.T pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama terdakwa CHAIRUL ANWAR adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2910/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. R. SITUMORANG, dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Chairul Anwar pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Flamboyan Raya Lk.3 Gya Nusa 3 Kel.Tanjung Selamat Kec.Medan tuntungan Kota Medan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Aipda Sorimuda Siregar, saksi Brigadir Juniarmen Ginting, saksi Bripka Junianto Sitorus, dan saksi Aipda Jaspin Nainggolan yang merupakan petugas polisi dari Kantor Polrestabes Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari penangkapan tersebut adalah 1 buah bong yang pada pipa kacanya terdapat sisa pakai shabu dengan B.Kotor Pipa kaca 1,77 gram;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara sebelumnya petugas polisi mendapat informasi tentang terdakwa yang memiliki dan menggunakan Narkotika shabu di lokasi tersebut kemudian petugas polisi langsung bergerak menuju lokasi tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari temannya yang bernama panggilan TAHU;
- Bahwa setibanya saksi dan rekan di lokasi tersebut sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama rekan melihat terdakwa baru saja keluar dari dalam sebuah pondok lalu saksi dan rekan langsung menangkap terdakwa dan membawa terdakwa masuk kedalam pondok tersebut kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1(satu) buah bong yang pada pipa kacanya terdapat sisa pakai shabu lalu petugas polisi bertanya milik siapa dan terdakwa mengatakan miliknya. Selanjutnya saksi dan rekan membawa terdakwa berikut barang bukti ke Sat Res Narkoba Polresta Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk menggunakan atau menghisap narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SORIMUDA SIREGAR, dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Chairul Anwar pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2910/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flamboyan Raya Lk.3 Grya Nusa 3 Kel.Tanjung Selamat Kec.Medan
tuntungan Kota Medan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Aipda R. Situmorang, saksi Brigadir Juniarmen Ginting, saksi Briпка Junianto Sitorus, dan saksi Aipda Jaspin Nainggolan yang merupakan petugas polisi dari Kantor Polrestabes Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari penangkapan tersebut adalah 1 buah bong yang pada pipa kacanya terdapat sisa pakai shabu dengan B.Kotor Pipa kaca 1,77 gram;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara sebelumnya petugas polisi mendapat informasi tentang terdakwa yang memiliki dan menggunakan Narkotika shabu di lokasi tersebut kemudian petugas polisi langsung bergerak menuju lokasi tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didaparkannya dari temannya yang bernama panggilan TAHU;
- Bahwa setibanya saksi dan rekan di lokasi tersebut sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama rekan melihat terdakwa baru saja keluar dari dalam sebuah pondok lalu saksi dan rekan langsung menangkap terdakwa dan membawa terdakwa masuk kedalam pondok tersebut kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 1(satu) buah bong yang pada pipa kacanya terdapat sisa pakai shabu lalu petugas polisi bertanya milik siapa dan terdakwa mengatakan miliknya. Selanjutnya saksi dan rekan membawa terdakwa berikut barang bukti ke Sat Res Narkoba Polresta Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk menggunakan atau menghisap narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Flamboyan Raya Lk.3 Grya Nusa 3 Kel.Tanjung Selamat Kec.Medan tuntungan Kota Medan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Terdakwa menemui Tahu (DPO/belum tertangkap) di Jalan Flamboyan Gang Batak Medan untuk membeli shabu-shabu dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi ke sebuah pondok kosong yang berada di Jalan Flamboyan Raya Lingkungan III

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2910/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Nusa III Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan bong dan pipa kaca;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sekira pukul 15.00 Wib, kemudian Terdakwa langsung keluar dari dalam pondok tersebut. Namun ketika Terdakwa keluar dari dalam pondok, datang petugas kepolisian dari Kantor Polrestabes Medan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa masuk kedalam pondok tersebut lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1(satu) buah bong yang pada pipa kacanya terdapat sisa pakai shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai barang bukti tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperolehnya dengan cara membelinya dengan harga Rp. 100.000,- dari seorang laki-laki yang bernama TAHU;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I tersebut maka Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Flamboyan Raya Lk.3 Grya Nusa 3 Kel.Tanjung Selamat Kec.Medan tuntungan Kota Medan ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Terdakwa menemui Tahu (DPO/belum tertangkap) di Jalan Flamboyan Gang Batak Medan untuk membeli shabu-shabu dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi ke sebuah pondok kosong yang berada di Jalan Flamboyan Raya Lingkungan III Griya Nusa III Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan bong dan pipa kaca;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sekira pukul 15.00 Wib, kemudian Terdakwa langsung keluar dari

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2910/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pondok tersebut. Namun ketika Terdakwa keluar dari dalam pondok, datang petugas kepolisian dari Kantor Polrestabes Medan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa masuk kedalam pondok tersebut lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1(satu) buah bong yang pada pipa kacanya terdapat sisa pakai shabu ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai barang bukti tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperolehnya dengan cara membelinya dengan harga Rp. 100.000,- dari seorang laki-laki yang bernama TAHU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan melanggar Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap orang;

Ad. 2 Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Ad. 1 Unsur Setiap orang ;

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup ia sebagai pelakunya ;
- Bahwa di persidangan telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama CHAIRUL ANWAR sebagai subyek hukum dan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan.;

Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan serta dikuatkan dengan keterangan terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 11.30 terdakwa Chairul Anwar menemui Tahu (DPO/belum tertangkap) di Jalan Flamboyan Gang Batak Medan untuk membeli shabu-shabu dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi ke sebuah pondok kosong yang berada di Jalan Flamboyan Raya Lingkungan III Griya Nusa III Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan bong dan pipa kaca secara tanpa hak dan melawan hukum, setelah terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sekira pukul 15.00 Wib, kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam pondok tersebut. Namun ketika terdakwa keluar dari dalam pondok, datang saksi Aiptu R. Situmorang, saksi Aipda Sorimuda Siregar, saksi Brigadir Juniarmen Ginting, saksi Bripka Junianto Sitorus, dan saksi Aipda Jaspin Nainggolan yang merupakan petugas kepolisian dari Kantor Polrestabes Medan yang sebelumnya telah menerima informasi tentang terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa masuk kedalam pondok tersebut lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bong yang pada pipa kacanya terdapat sisa pakai shabu, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya petugas polisi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 458.00/2019 Tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Sri Winarti NIK. P. 80589 Pimpinan pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala dan telah dilakukan penimbangan oleh Agus Hidayat NIK.P.87655 berupa 1(satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu dengan berat kotor 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram yang disita dari terdakwa CHAIRUL ANWAR.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2910/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5983/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama CHAIRUL ANWAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 5979/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama terdakwa CHAIRUL ANWAR adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini TELAH terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2910/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya .
- Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2910/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUL ANWAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang pada pipa kacanya terdapat sisa pakai sabu dengan berat kotor pipa kaca 1,77 (satu koma tujuh tujuh) gram.Dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 oleh kami Aimafni Arli, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, H. Irwan Effendi, S.H., M.H dan Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Mariati Siboro, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadiri Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Irwan Effendi, S.H., M.H

Aimafni Arli, S.H., M.H

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2910/Pid.Sus/2019/PN Mdn